



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 252 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Nusa Tenggara Timur bagi instansi pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat, diperlukan kolaborasi yang terpadu;
 - b. bahwa sebagai wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Forum Kolaborasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pembina/Pengarah dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA :

- KETIGA** : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyampaikan ide/gagasan SPBE;
 - mengembangkan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE;
 - meningkatkan kompetensi teknis SPBE;
 - menyelesaikan permasalahan terkait penerapan SPBE;
 - meningkatkan kualitas layanan SPBE;
 - menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada pengguna SPBE (ASN, pelaku Usaha, dan Masyarakat); dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat Forum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Juli

2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 252 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 14 Juli 2023

SUSUNAN PEMBINA/PENGARAH FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina/ Pengarah	Memberikan rekomendasi dan pembinaan dalam penyelenggaraan kolaborasi/ <i>pentahelix</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 252 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 14 Juli 2023**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1.	Bupati Alor	Penanggung Jawab	Penanggungjawab seluruh kegiatan terkait kolaborasi/ <i>pentahelix</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Bupati Belu		
3.	Bupati Ende		
4.	Bupati Flores Timur		
5.	Bupati Kupang		
6.	Bupati Lembata		
7.	Bupati Malaka		
8.	Bupati Manggarai		
9.	Bupati Manggarai Barat		
10.	Bupati Manggarai Timur		
11.	Bupati Nagekeo		
12.	Bupati Ngada		
13.	Bupati Rote Ndao		
14.	Bupati Sabu Raijua		
15.	Bupati Sumba Barat		
16.	Bupati Sumba Barat Daya		
17.	Bupati Sumba Tengah		
18.	Bupati Sumba Timur		
19.	Bupati Timor Tengah Selatan		
20.	Bupati Timor Tengah Utara		
21.	Walikota Kupang		
22.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	a. menyelenggarakan pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Daerah; b. memfasilitasi penyampaian ide/gagasan penerapan SPBE Daerah; c. menyelenggarakan pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK; d. melaksanakan peningkatan kompetensi teknis; e. melaksanakan perbaikan kualitas layanan SPBE Daerah; f. melakukan penelitian dan kajian pengembangan SPBE Daerah; dan g. memfasilitasi penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
23.	Sekretaris Daerah Kabupaten Alor	Koordinator	
24.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belu	Koordinator	
25.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ende	Koordinator	
26.	Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur	Koordinator	
27.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang	Koordinator	
28.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata	Koordinator	
29.	Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka	Koordinator	
30.	Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai	Koordinator	
31.	Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Koordinator	
32.	Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur	Koordinator	
33.	Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo	Koordinator	

34.	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada	Koordinator	<p>a. menyelenggarakan pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Daerah;</p> <p>b. memfasilitasi penyampaian ide/gagasan penerapan SPBE Daerah;</p> <p>c. menyelenggarakan pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;</p> <p>d. melaksanakan peningkatan kompetensi teknis;</p> <p>e. melaksanakan perbaikan kualitas layanan SPBE Daerah;</p> <p>f. melakukan penelitian dan kajian pengembangan SPBE Daerah; dan</p> <p>g. memfasilitasi penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.</p>	
35.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Koordinator		
36.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua	Koordinator		
37.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat	Koordinator		
38.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya	Koordinator		
39.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah	Koordinator		
40.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur	Koordinator		
41.	Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan	Koordinator		
42.	Sekretaris Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara	Koordinator		
43.	Sekretaris Kota Kupang	Koordinator		
44.	Rektor Universitas Nusa Cendana	Koordinator		
45.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris		<p>a. menyelenggarakan pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Daerah;</p> <p>b. memfasilitasi penyampaian ide/gagasan penerapan SPBE Daerah;</p> <p>c. menyelenggarakan pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;</p> <p>d. melaksanakan peningkatan kompetensi teknis;</p> <p>e. melaksanakan perbaikan kualitas layanan SPBE Daerah;</p> <p>f. melakukan penelitian dan kajian pengembangan SPBE Daerah; dan</p> <p>g. memfasilitasi penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.</p>
46.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor	Anggota		
47.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belu	Anggota		
48.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ende	Anggota		
49.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur	Anggota		
50.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kupang	Anggota		
51.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata	Anggota		
52.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malaka	Anggota		
53.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai	Anggota		
54.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat	Anggota		
55.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Timur	Anggota		

56.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada	Anggota	<p>a. menyelenggarakan pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Daerah;</p> <p>b. memfasilitasi penyampaian ide/gagasan penerapan SPBE Daerah;</p> <p>c. menyelenggarakan pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;</p> <p>d. melaksanakan peningkatan kompetensi teknis;</p> <p>e. melaksanakan perbaikan kualitas layanan SPBE Daerah;</p> <p>f. melakukan penelitian dan kajian pengembangan SPBE Daerah; dan</p> <p>g. memfasilitasi penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.</p>
57.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagekeo	Anggota	
58.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
59.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	Anggota	
60.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat	Anggota	
61.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	
62.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Tengah	Anggota	
63.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
64.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota	
65.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Timor Tengah Utara	Anggota	
66.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, f



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN III**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 252 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 14 Juli 2023**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOLABORASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Sekretariat Forum Kolaborasi SPBE se NTT.
2.	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator Bidang Layanan E-Government	Mengoordinir pelaksanaan tugas Sekretariat Forum Kolaborasi SPBE se NTT.
3.	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	
4.	Kepala Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informatika	
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
6.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pendataan dan pemetaan kerjasama SPBE;
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	b. melakukan penguatan jejaring kolaborasi;
8.	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektorial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	c. mengelola administrasi terkait penyelenggaraan Forum Kolaborasi SPBE;
9.	Abdul Kadir As, S.Pi, M.Si/ Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	d. menyelenggarakan Rapat Terbatas, Rapat Berkala, FGD, Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Workshop terkait penyelenggaraan kolaborasi/ <i>pentahelix</i> SPBE; dan
10.	Yanni Isabella, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.

11.	Yuyun Sari Dima, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pendataan dan pemetaan kerjasama SPBE;</p> <p>b. melakukan penguatan jejaring kolaborasi;</p> <p>c. mengelola administrasi terkait penyelenggaraan Forum Kolaborasi SPBE;</p> <p>d. menyelenggarakan Rapat Terbatas, Rapat Berkala. FGD, Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Workshop terkait penyelenggaraan kolaborasi/ <i>pentahelix</i> SPBE; dan</p> <p>e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.</p>
12.	Ita Kana, SH, MM/ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
13.	Rammy A. Kadiwano, S.Sos, M.Si/ Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
14.	Linberthi Duma, S.S/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
15.	Yunnir Melany Kiu, S.Sos, M.Si/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
16.	Yohanes B. Bai Mari, S.Fil/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
17.	Mario Ferdinand Lawi, S.Ikom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
18.	Falentinus, S.Tr.IP/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
19.	Maria Rosalia Fernandez, S.Sos/ Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
20.	Simon Sabon Merin, SE/ Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
21.	Helmy Rostiana Naffie, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
22.	Frederica Yustina Da Hawe, S.Tr/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
23.	Emanuel Yosep Lamawato, ST/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
24.	Yohannes Ayub Hermanus, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

25.	I Made Arthana, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	<p>a. melakukan pendataan dan pemetaan kerjasama SPBE;</p> <p>b. melakukan penguatan jejaring kolaborasi;</p> <p>c. mengelola administrasi terkait penyelenggaraan Forum Kolaborasi SPBE;</p> <p>d. menyelenggarakan Rapat Terbatas, Rapat Berkala. FGD, Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Workshop terkait penyelenggaraan kolaborasi/ <i>pentahelix</i> SPBE; dan</p> <p>e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.</p>
26.	Gabriella Batita Mamoh, S.Tr.IP/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
27.	Ir. Victor A.O.Ch. Ballo/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
28.	Petrix Nomleni, S.Kom, MT/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
29.	Martha E. Djira, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
30.	Marianus Sabu, A.Md/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
31.	Fian Manafe, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
32.	Robertus B.K. Kotan, S.Ikom/ Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
33.	Jimmi Doh/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
34.	Maria Yosephina Naru/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
35.	Jimmi Taebenu/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
36.	Florensa Maresta Toda/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
37.	Cornelis Tommi Seran/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
38.	Detry Handoyo Irawan/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
39.	Malkhiades Nggoriwarabue, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
40.	Maya Ida Setia Djawas, SE/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

41.	Moch. Arief/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan pendataan dan pemetaan kerjasama SPBE; b. melakukan penguatan jejaring kolaborasi; c. mengelola administrasi terkait penyelenggaraan Forum Kolaborasi SPBE; d. menyelenggarakan Rapat Terbatas, Rapat Berkala, FGD, Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis, Workshop terkait penyelenggaraan kolaborasi/ <i>pentahelix</i> SPBE; dan e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat.
42.	Moses Frets Silu Timu/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
43.	Wilfida A. Taloma, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI